



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 300 /B.IV/HK/2007

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMASYARAKATAN PADI HIBRIDA DAN INTRODUKSI PENGGUNAAN
TEKNOLOGI NUTRISI ESENSIAL DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertahankan swasembada beras yang berkelanjutan serta langkah antisipasi terjadinya peningkatan alih fungsi lahan sawah, maka perlu dilakukan upaya terobosan dalam peningkatan produktivitas padi sawah yang dapat berdampak langsung terhadap pendapatan petani yaitu melalui penggunaan benih bermutu dari varietas unggul (Varietas Unggul Hibrida) serta introduksi penggunaan teknologi tepat guna (Nutrisi Esensial) dalam budidaya;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dimaksud butir a tersebut di atas dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Pembina dan Kelompok Kerja (Pokja) Masyarakat Padi Hibrida dan Introduksi Penggunaan Teknologi Nutrisi Esensial di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali berubah dan terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;
6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Kelompok Kerja (Pokja) Pemasyarakatan Padi Hibrida dan Introduksi Penggunaan Teknologi Nutrisi Esensial di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tim Pembina :

- a. Mensosialisasikan dan memasyarakatkan padi hibrida dan introduksi penggunaan teknologi nutrisi esensial di Provinsi Lampung;
- b. Melaksanakan fasilitasi, supervisi dan koordinasi dengan Dinas/Instansi Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan instansi terkait lainnya;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut;

2. Kelompok Kerja (Pokja) :

- a. Melaksanakan pembinaan teknis kegiatan pemasyarakatan padi hibrida dan introduksi penggunaan teknologi nutrisi esensial di Provinsi Lampung;
- b. Menginventarisasi dan mengkaji masalah-masalah yang timbul dalam pemanfaatan dan pengendalian kegiatan serta memberikan alternatif upaya pemecahannya;
- c. Melaksanakan pendampingan/pengawasan aplikasi teknologi kepada kelompok tani mencakup aspek perencanaan, informasi teknologi spesifik, penerapan teknologi budidaya sejak persiapan tanam sampai dengan panen/pasca panen;
- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Ketua Tim.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung;


KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pembinaan/Pengawasan Penerapan Introduksi Teknologi;

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **14 Mei** 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di- Jakarta;
2. Menteri Pertanian RI di- Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di- Telukbetung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di- Telukbetung;
5. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di- Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung di- Bandar Lampung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;
8. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG


NOMOR : G/ 300 /B.IV/HK/2007

TANGGAL : 14 Mei 2007

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA PEMASYARAKATAN PADI HIBRIDA DAN
INTRODUKSI PENGGUNAAN TEKNOLOGI NUTRISI ESENSIAL DI PROVINSI LAMPUNG

- I. Pembina : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Asisten Bidang Ekubang Sekdaprov Lampung
- III. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian Pemprov Lampung
- V. Anggota :
1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung
 2. Kepala Biro Keuangan Pemprov Lampung
 3. Kepala Biro Bippam Pemprov Lampung
 4. Kepala Balitbangda Provinsi Lampung
 5. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi Lampung
 6. Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
 7. Kepala UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ **300** /B.IV/HK/2007

TANGGAL : **14 Mei** 2007

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMASYARAKATAN PADI
HIBRIDA DAN INTRODUKSI PENGGUNAAN TEKNOLOGI NUTRISI ESENSIAL
DI PROVINSI LAMPUNG

- I. Ketua : Wakil Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Lampung
- II. Wakil Ketua : Kasubdin Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Seksi Pengembangan Produksi TPH Subdin Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
1. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Selatan
 2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Tengah
 3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Timur
 4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Utara
 5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat
 6. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang
 7. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanggamus
 8. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Way Kanan
 9. Kasubdin Sarana Prasarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
 10. Koordinator Fungsional Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
 11. Kepala UPTD Balai Diklat Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
 12. Sub Koordinator Sertifikasi Benih UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
 13. Kepala Seksi Pelayanan Teknis UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
 14. Kasubbag Perencanaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
 15. Pimpinan PT. Sumber Alam Sutra (SAS)
 16. Pimpinan PT. Narapati Mandiri (Nutrisi Esensial)
 17. Pimpinan PT. Pusri (Persero) Wilayah Lampung
 18. Pimpinan PT. Perto Kimia (Persero) Wilayah Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.